



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 03 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 03 Januari 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Selasa, di Kecamatan Riau Silip, dengan wali nikah (Ayah Kandung Penggugat) dengan Mahar berupa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai berpisah;

Hlm 1 dari 6 hlm Pts No 0016/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai seorang anak bernama anak, laki-laki yang berumur 5 (lima) tahun lebih, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah: Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang hingga larut malam tanpa ada alasan yang jelas, apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 09 Januari 2015, dimana Penggugat dan Orang tua Penggugat menasehati dan bertanya pergi kemana sehingga pulang sering larut malam akan tetapi Tergugat langsung marah-marah kepada orang tua Penggugat dan mengarahkan senjata berupa senapan kearah perut orang tua Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sampai saat ini tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang

Hlm 2 dari 6 hlm Pts No 0016/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 11 dan tanggal 22 Januari 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata sesuai keterangan Kepala Desa setempat, atau alamat Tergugat adalah kabur dan selanjutnya Penggugat di persidangan mengakui benar Tergugat sudah lama tidak diketahui lagi dimana alamatnya saat ini;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui alamat domisili Tergugat yang sebenarnya, sehingga perkara ini dikategorikan sebagai perkara yang tidak jelas alamat Tergugat atau gugatan yang kabur sehingga tidak dapat diterima untuk di lanjutkan sebagaimana mestinya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Hlm 3 dari 6 hlm Pts No 0016/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut agar menghadap di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap proses panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena tidak ada atau tidak berada di alamat yang disebutkan Penggugat dalam identitas Tergugat dalam gugatannya, dan dipersidangan Penggugat juga telah mengakui tidak lagi mengetahui alamat atau domisilinya Tergugat, sehingga gugatan Penggugat ini dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan yang dimaksud dengan kabur (*obscur libel*) pada sebuah surat gugatan adalah apabila isi atau formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas. Salah satu diantaranya adalah tidak jelasnya identitas pihak atau alamat pihak berperkara dalam suatu gugatan yang mendasari gugatan, maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa ketidakjelasan alamat pihak berperkara dan atau kekaburan alamat Tergugat sering terjadi dalam sebuah gugatan, gugatan yang

Hlm 4 dari 6 hlm Pts No 0016/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, kontruksi hukumnya menyatakan apabila suatu gugatan yang dinyatakan kabur (*obscuur libel*) Dengan demikian majelis berkesimpulan gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dengan menyatakan gugatan Penggugat Nomor 0016/Pdt.G / 2019/PA.Sglt yang di daftar pada tanggal 03 Januari 2019 tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verk laard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pengguat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 28 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris Wahidin, M.H. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hermansyah S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm 5 dari 6 hlm Pts No 0016/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Idris Wahidin, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I.

ttd

Hermansyah S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	490.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	581.000, (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm Pts No 0016/Pdt.G/2018/PA.Sgt